



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAT WAJI BIN SIKUS**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Plebean, RT 01/ RW 03, Desa. Plelen,
Kecamatan. Gringsing, Kabupaten. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Akhmat Waji Bin Sikus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmat Waji bin Siklus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Akhmat Waji bin Siklus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582;
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Akhmat Waji bin Sikus pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten. Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gringsing yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel kepada Sdr. Mistari, Darman dan beberapa orang lainna yang tidak jelas identitasnya;

Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kelmuar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendakmembeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB, adapun dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka, sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengna jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan;

Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Gringsing tesebut telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582, Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Atau

kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Akhmat Waji bin Sikus pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gringsing yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel kepada Sdr. Mistari, Darman dan beberapa orang lainnya yang tidak jelas identitasnya;

Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendak membeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB, adapun dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka, sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengan jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatsapp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar, adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan;

Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Gringsing tersebut telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y 71 warna Gold Simcard 0816171582, Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mistari bin Kasmuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa Akhmat Waji Bin Siklus telah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Gringsing ;
 - Bahwa Terdakwa Akhmat Waji Bin Siklus di amankan dan ditangkap karena telah mengedarkan perjudian jenis togel hongkong (HK);
 - Bahwa saksi bisa tahu karena saksi mengetahui karena pada saat malam itu saksi melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa dengan nominal pembelian Rp. 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana saksi tulis melalui pesan WA (whatsapp) lalu dikirimkan ke nomor WA terdakwa yakni 08167471582;
 - Bahwa uang pembelian nomor togel sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap petugas;
 - Bahwa ketentuan pembelian nomor togel sebagai berikut :
 - 1).Untuk pasangan 2 (dua) nomor pada satuan dan puluhan mendapatkan hadiah uang sebesar 60(enam puluh) dikali besar uang pembelian,
 - 2).Untuk pasangan 3 (tiga) nomor pada satuan, puluhan dan ratusan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) dikali besar uang pembelian,
 - 3).Untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) dikali besar uang pembelian.
 - Bahwa judi Togel Hongkong tersebut dibuka setiap hari muali pukul 20.00 Win sd pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmat Waji Bin Siklus tidak ada ijinnya dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi **Agus Sutrisno, SH. bin Sunawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gendongsari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kab. Batang, saksi bersama anggota Polsek Gringsing yang lain yakni saksi Khusnul Adib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akhmat Waji Bin Siklus karena tertangkap tangan menjual nomor togel kepada Sdr. Mistari, Darman dan beberapa orang lainnya yang tidak jelas identitasnya;
 - Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendak membeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka, sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengna jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan;
 - Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Gringsing tesebut telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582, Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi **Khusnul Adib Hidayat bin Fathoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gendongsari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kab. Batang, saksi bersama anggota Polsek Gringsing yang lain yakni saksi Agus Sutrisno, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akhmat Waji Bin Siklus karena tertangkap tangan menjual nomor togel kepada Sdr. Mistari, Darman dan beberapa orang lainnya yang tidak jelas identitasnya;
 - Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kelmuar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendakmembeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka, sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengna jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan;
 - Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian Polsek Gringsing tesebut telah diamankan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582, Uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual kupon nomor togel jenis Hongkong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Gringsing karena mempergunakan kesempatan untuk main judi atau memberikan kesempatan orang lain untuk main judi atau menjual / mengedarkan / menerima titipan pembelian / pasangan nomor Toto Gelap (Togel) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendak membeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka;
- Bahwa sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengan jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi pengecer judi kupon togel jenis hongkong tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582;
- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual kupon nomor togel jenis Hongkong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Gringsing karena mempergunakan kesempatan untuk main judi atau memberikan kesempatan orang lain untuk main judi atau menjual / mengedarkan / menerima titipan pembelian / pasangan nomor Toto Gelap (Togel) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendak membeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka;
- Bahwa sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengan jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi pengecer judi kupon togel jenis hongkong tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa Akhmat Waji bin Siklus yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan berperan sebagai pengecer kupon Togel menjual kupon Togel jenis Hongkong pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.41 WIB, bertempat di Dukuh Gendogosari, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten. Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gringsing yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel kepada Sdr. Mistari, Darman dan beberapa orang lainnya tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;



Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni setiap harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kelmuar dari rumahnya dengan berjalan kaki melayani siapapun yang hendakmembeli nomor togel Hongkong (HK) hingga kemudian terdakwa kembali kerumahnya sekira pukul 22.00 Wib, adapun dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembelian nomor togel dari masyarakat secara langsung dengan ketentuan setiap hari ada 4 (empat) angka undian yang keluar, tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka, sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa yang kemudian terdakwa tulis melalui pesan Whatsapp dengan contoh HK 96 x 10 berarti nomor pasangan 96 dengna jumlah uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dan terdakwa langsung mengirimkan pesan Whatspp tersebut kepada Sdr. Ipin (DPO), yang kemudian sekira pukul 23.00 Wib dikeluarkan nomor togel oleh bandar adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Ipin setiap 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali di tempat sesuai terdakwa dan Sdr. Ipin sepakati bersama, biasanya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa menjual kupon Togel jenis Hongkong yang mana berperan selaku pengecer dan terdakwa menjualnya kepada orang lain atau khalayak umum guna mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582, uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah barang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmat Waji bin Sikus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 71 warna Gold Simcard 0816171582;
- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Majedi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **M. Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.

Ttd

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Farid Majedi



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid B/2022/PN.Btg